



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
Nomor: 320/Pdt.P/2018/PN.Gpr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan, Pemohon :

1. ABI KHUSNA Tempat/Tgl. Lahir Kediri, 06 April 1954, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003 / RW. 002 Dsn. Kraton Desa Kraton Kec. Mojo Kab. Kediri.
2. R. MUNAWAROH Tempat/Tgl. Lahir Jombang, 15 Juni 1963, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 003 / RW. 002 Dsn. Kraton Desa Kraton Kec. Mojo Kab, Kediri.  
Disebut sebagai..... PARA PEMOHON

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 1982 berdasarkan Akta Perkawinan No.381/15/1982 tanggal 24 September 1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Perak Kab. Jombang.
2. Bahwa sewaktu orang tua Para Pemohon mendaftarkan Nikah Para Pemohon ke KUA Kec. Perak Kab. Jombang terdapat kesalahan dalam penulisan nama Para Pemohon yaitu tertulis dan terbaca ALI KUSNO ( Pemohon I) lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 dengan ROICHATUL MUNAWAROH ( Pemohon II) lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963 (Sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 381/15/1982) yang benar adalah tertulis dan terbaca ABI KHUSNA lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 dengan R. MUNAWAROH lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963. Para Pemohon mohon pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Nikah yang sebenarnya bernama ABI KHUSNA dan R. MUNAWAROH.
3. Bahwa agar Para pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka para Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para pemohon dari ALI KUSNO lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 menjadi ABII KHUSNA lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 dan ROICHATUL MUNAWAROH lahir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jombang pada tanggal 15 Juni 1963 menjadi R. MUNAWAROH lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963.

4. Bahwa untuk mewujudkan maksud Para Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Para Pemohon pada Akta Nikah, maka terlebih dahulu diperluka penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Para Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk membetulkan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 381/15/1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Perak Kab. Jombang Tanggal 24 September 1982; dari ALI KUSNO menjadi ABI KHUSNA ( Suami ) dan ROICHATUL MUNAWAROH menjadi R. MUNAWAROH (Istri).
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada KUA Kec. Perak Kab. Jombang tentang pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506020604540001 atas nama ABI KHUSNA, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506025506630001 atas nama R.MUNAWAROH, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 35060219121011185 atas nama ABI KHUSNA, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Akta Nikah pasangan suami istri atas nama ABI KHUSNA dan R.MUNAWAROH,di beri tanda P-4;

*Halaman 2 Perkara Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN.Gpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-27122011-0325 atas nama ABI KHUSNA lahir di Kediri pada tanggal 6 April 1954, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LT-28122011-0051 atas nama R. MUNAWAROH lahir di Kediri pada tanggal 15 Juni 1963, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar MAADRASAH ALIYAH MU'ADALAH " MISRIU" Ponpes Al Falah Mojo Kediri atas nama ABI KHUSNA, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Ijazah PAKET C setara Sekolah Menengah Atas/MADRASAH ALIYAH atas nama R. MUNAWAROH P.8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474.1/0090/418.61.12/2018 dari Kepala Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri atas nama ABI KHUSNA, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474.1/0091/418.61.12/2018 dari Kepala Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri atas nama R. MUNAWAROH, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti P.1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **MOH. MAHYIN**, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I,

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 1982 di Kab. Jombang berdasarkan Akta perkawinan No.381/15/1982 tertanggal 24 September 1982 yang dikeluarkan KUA Kec. Perak Kabupaten Jombang.
- Bahwa sewaktu orang tua Para Pemohon mendaftarkan Nikah Para Pemohon ke KUA Kec. Perak Kab. Jombang terdapat kesalahan dalam penulisan nama Para Pemohon yaitu tertulis dan terbaca ALI KUSNO ( Pemohon I) lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 dengan ROICHATUL MUNAWAROH ( Pemohon II) lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963 (Sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 381/15/1982) yang benar adalah tertulis dan terbaca ABI KHUSNA lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954

Halaman 3 Perkara Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan R. MUNAWAROH lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963. Para Pemohon mohon pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Nikah yang sebenarnya bernama ABI KHUSNA dan R. MUNAWAROH.

- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah agar tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka para Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para pemohon dari ALI KUSNO lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 menjadi ABII KHUSNA lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 dan ROICHATUL MUNAWAROH lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963 menjadi R. MUNAWAROH lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963.

### 2. EDI FAHRODIN, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I,

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 1982 di Kab. Jombang berdasarkan Akta perkawinan No.381/15/1982 tertanggal 24 September 1982 yang dikeluarkan KUA Kec. Perak Kabupaten Jombang.
- Bahwa sewaktu orang tua Para Pemohon mendaftarkan Nikah Para Pemohon ke KUA Kec. Perak Kab. Jombang terdapat kesalahan dalam penulisan nama Para Pemohon yaitu tertulis dan terbaca ALI KUSNO ( Pemohon I) lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 dengan ROICHATUL MUNAWAROH ( Pemohon II) lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963 (Sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 381/15/1982) yang benar adalah tertulis dan terbaca ABI KHUSNA lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 dengan R. MUNAWAROH lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963. Para Pemohon mohon pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Nikah yang sebenarnya bernama ABI KHUSNA dan R. MUNAWAROH.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah agar tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka para Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para pemohon dari ALI KUSNO lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 menjadi ABII KHUSNA lahir di Kediri pada tanggal 06 April 1954 dan ROICHATUL MUNAWAROH lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963 menjadi R. MUNAWAROH lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1963.

*Halaman 4 Perkara Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN.Gpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 S/d P-10 serta mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu **MOH. MAHYIN** dan **EDI FAHRUDIN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-5 dan P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 bahwa benar nama Pemohon I dan nama Pemohon II adalah **ABI KHUSNA** yang lahir di Kabupaten Kediri pada tanggal 6 April 1954 dan **R. MUNAWAROH** yang lahir di Kabupaten Kediri dan pada tanggal 15 Juni 1963 (sebagaimana dalam akta kelahirannya).

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar untuk lahiran membetulkan kesalahan nama para Pemohon pada akta perkawinan dan selama dalam proses tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap pergantian nama anak Pemohon maka menurut hakim yang memeriksa perkara ini permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan

*Halaman 5 Perkara Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN.Gpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk membetulkan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 381/15/1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Perak Kab. Jombang Tanggal 24 September 1982; dari ALI KUSNO menjadi ABI KHUSNA ( Suami ) dan ROICHATUL MUNAWAROH menjadi R. MUNAWAROH (Istri).
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada KUA Kec. Perak Kab. Jombang tentang pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalara permohonan ini sejumlah Rp.241.000,(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, Tanggal : **10 Januari 2018**, oleh **IMAM SANTOSO,S.H,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUBAGIYO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

**SUBAGIYO, S.H**

**IMAM SANTOSO ,S.H,M.H. ,**

Halaman 6 Perkara Permohonan Nomor 320/Pdt.P/2018/PN.Gpr